



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK: 7371147112500128, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bululohe, RT. 001, RW. 001, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7604106009850001, Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 20 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Batangase, Blok B, Nomor 14, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 108/SK/P/2021/Pa.Mrs, tanggal 25 Oktober 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 2 Agustus 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTP Jalan Ker.Barat 1, Blok K, Nomor 78, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon II ;

hal 1 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Bantimurung, 3 Agustus 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan karyawan CV. Haqtani, bertempat tinggal di BTN Tiplayo, Desa Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Mandar, selanjutnya disebut Termohon III;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Kobae, 6 Juni 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di BTN Batangase Permai, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon IV;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXempat dan Tanggal Lahir, Kobae, 3 Mei 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Dusun Bontobaddo, Desa Panrannuangku, Kecamatan Polongbangke Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon V
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 16 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Dusun Bulu Lohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon VI;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 13 Mei 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan dapir tani, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Pekkabata, Desa Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Mandar, selanjutnya disebut Termohon VII;
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 5 September 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Dusun Bulu Lohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon VIII;

hal 2 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 4 Desember 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggita polri, bertempat tinggal di Perumahan Batangase Blok C3, Nomor 3, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon X

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa Termohon

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 638/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 28 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 1966, di Dusun Bululohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Ruma, di rumah kediaman keluarga Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama H. Sija dikarenakan ayah kandung telah meninggal dunia, di saksi Dg. Muhammad dan Drs. H. Rahmat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang senilai 7 Tail di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

hal 3 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Jumat, 1 Oktober 2021, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, tanggal 5 Oktober 2021;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah di karunia 9 orang anak;
7. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang istri (Halimah binti Daeng Lewa) dengan suami bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris pengganti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini anak kandung sebagai pihak Termohon yang bernama:
 - 7.1. Dra. Sitti Hasnah binti Husaeni (anak);
 - 7.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak);
 - 7.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas pada PT. Taspen dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

hal 4 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 9.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
- 9.2. Fotokopi akta kematian;
- 9.3. Fotokopi Silsilah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1966, di Dusun Bululohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

hal 5 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7371147112500128 (Pemohon) tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7604106009850001 (Termohon I) tanggal 16 Juni 2011 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7371144208690004 (Termohon II) tanggal 19 Juni 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx, MP NIK: 7604040308710002 (Termohon III) tanggal 10 Mei 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Hasmawati, S.pd NIK: 7309014606730001 (Termohon IV) tanggal 3 Mei 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Hasriadi S.Pdi NIK: 7305040305750005 (Termohon V) tanggal 22 Maret 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx Nik 7309101507780002 (Termohon VI) tanggal 25 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7305040305750005 (Termohon VII) tanggal 10 Juni 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7309100509820002 (Termohon VIII) tanggal 10 Juni 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7309100412870001 (Termohon X) tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2 dan T1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian no 7309-KM-11102021-0001 an xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. tanggal 11 Oktober 2021. (Bukti P3.)

hal 6 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. nomor PD.882.2-58/1994 tanggal 26 Juli 1994 an xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah(Bukti P4).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu paman saksi dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx anak kandung Pemohon. .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 20 Mei 1966, di Dusun Bululohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
- Bahwa Pemohon dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H.Ruma di rumah kediaman Pemohon
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama H. Sija
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi nikah bernama adalah Dg Muhammad dan Drs H. Rahmat..
- Bahwa mahar Pemohon berupa uang senilai 7 tail di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lberstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;

hal 7 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Itidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu adik kandung saksi dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak kandung Pemohon. .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 1966, di Dusun Bululohe, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H.Ruma di rumah kediaman Pemohon
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama H. Sija
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah bernama adalah Dg Muhammad dan Drs H. Rahmat..
- Bahwa mahar Pemohon berupa uang senilai 7 tail di bayar tunai;;

hal 8 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Ruma, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama H. Sija karena ayah kandung Pemohon II sudah

hal 9 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg Muhammad dan Drs H. Rahmat. dan mahar Pemohon berupa uang senilai 7 Tail di bayar tunai dan apada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak dan tidak pernah bercerai dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang; dan selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban dan membenarkan semua yang tertera dalam permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Kematian dan fotokopi surat keputusan sebagai PNS almr. Husain dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

hal 10 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia. dan P4 telah terbukti dimana suami Pemohon sewaktu masih hidup bekerja sebagai PNS dikantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi hadir pada saat akad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Ruma, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama H. Sija dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg Muhammad dan Drs H. Rahmat. dan mahar Pemohon berupa uang senilai 7 Tail di bayar tunai dan pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersatus jejaka dan telah dikaruniai 9 orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai meninggal dunia suami Pemohon dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros

hal 11 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Ruma, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama H. Sija karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg Muhammad dan Drs H. Rahmat, dan mahar Pemohon berupa uang senilai 7 tail di bayar tunai

- Bahwa antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa

hal 12 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dan perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam pengurusan administrasi kelengkapan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon..

hal 13 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1966 di Dusun Bululohe, Desa Rompegading Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh.Arief Ridha,SH.,MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H.sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, SH., M.H

Dra. Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

hal 14 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag.MH..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 280.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Maros

H Abdullah, S.H.M.H.

hal 15 dari 15 hal Penetapan nomor 638/Pdt.G/2021/PA Mrs